



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BARANG DAERAH YANG BERASAL DARI DESA YANG
BERUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib administrasi dan tertib keuangan hasil lelangan tanah milik Pemerintah Daerah yang berasal dari tanah kas desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berasal dari Desa yang berubah Statusnya menjadi Kelurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berasal dari Desa yang berubah Statusnya menjadi Kelurahan, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berasal dari Desa yang berubah Statusnya menjadi Kelurahan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan barang milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berasal dari Desa yang Berubah Statusnya menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berasal dari Desa yang Berubah Statusnya menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG BERASAL DARI DESA YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berasal dari Desa yang Berubah Statusnya menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berasal dari Desa yang Berubah Statusnya menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 48), pada Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tim tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan perencanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penertiban dan pelelangan Barang Daerah berupa tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan;
 - b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Penertiban dan Pelelangan barang Daerah berupa tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan;

- c. mengadakan Inventarisasi terhadap Barang Daerah berupa tanah-tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan;
 - d. melaksanakan lelangan / sewa tahunan Barang Daerah berupa tanah-tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan dan menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah;
 - e. membuat surat perjanjian sewa;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Tim tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisasi barang daerah berupa tanah-tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan, mengadakan pengecekan ke setiap lokasi tanah dimaksud;
 - b. menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Lelang Barang Daerah berupa tanah-tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan;
 - c. mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat di kelurahan masing-masing mengenai pelaksanaan lelangan barang daerah berupa tanah-tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan;
 - d. membantu Tim Penertiban dan Pelelangan tanah Daerah dalam kegiatan lelangan / sewa tahunan tanah-tanah Daerah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan pengelolaan Barang Daerah berupa tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang desanya menjadi Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


SAMS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 65